

Tax Avoidance: Firm Size dan Financial Distress Dengan Umur Perusahaan Sebagai Pemoderasi

Muhammad Erviansyah¹ Anggun Anggraini²

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: muherviansyah@gmail.com¹ dosen02156@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Firm Size dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance, serta menguji peran moderasi umur perusahaan dalam hubungan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023, dengan pertimbangan bahwa sektor ini memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional dan rawan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa secara simultan Firm Size dan Financial Distress berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Secara parsial, Firm Size terbukti tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, sedangkan Financial Distress terbukti berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Selain itu, umur perusahaan terbukti mampu memperlemah pengaruh negatif antara Firm Size dan Tax Avoidance, sedangkan umur perusahaan mampu memperkuat pengaruh negatif hubungan antara Financial Distress dan Tax Avoidance. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen perusahaan dan regulator dalam merumuskan strategi pengawasan serta kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Tax Avoidance, Firm Size, Financial Distress, Umur Perusahaan, Moderasi

Abstract

This study aims to analyze the influence of Firm Size and Financial Distress on Tax Avoidance, as well as to examine the moderating role of company age in this relationship. This research focuses on primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019–2023, considering that this sector has a strategic contribution to the national economy and is prone to Tax Avoidance practices. Based on the analysis results, it was found that Firm Size and Financial Distress simultaneously affect Tax Avoidance. Partially, Firm Size was proven to have no effect on Tax Avoidance, while Financial Distress was proven to have a negative effect on Tax Avoidance. Additionally, the age of the company was proven to weaken the negative influence between Firm Size and Tax Avoidance, while the age of the company was able to strengthen the negative influence of the relationship between Financial Distress and Tax Avoidance. These findings have important implications for company management and regulators in formulating more targeted oversight strategies and tax policies.

Keywords: Tax Avoidance, Firm Size, Financial Distress, Firm Age, Moderation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Wajib pajak secara umum baik badan maupun individu, menganggap pajak sebagai beban yang semakin meningkat seiring dengan biaya operasional. Perusahaan akan berusaha mencari cara yang legal dan masuk akal untuk menghemat pajak. Mereka juga dapat menerapkan manajemen pajak untuk menghemat pajak yang mereka bayarkan, salah satunya ialah dengan melakukan tindakan upaya legal dalam meminimalkan beban pajak. Menurut (Fadila & Anggraini, 2024) *Tax avoidance* merupakan upaya perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi yang berlaku dalam sistem perpajakan secara legal untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak. Perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak untuk mengurangi pajak dan memaksimalkan keuntungan mereka. Penghindaran pajak dianggap sebagai strategi yang berguna bagi perusahaan yang ingin

mengurangi pajak yang berutang secara hukum dengan menggunakan celah-celah dalam undang-undang pajak sesuai. Namun, penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara karena mempengaruhi pendapatan anggaran negara. Akibatnya, penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan hukum yang merugikan pemerintah (Satria & Lunardi, 2023). Seluruh upaya yang ditempuh oleh pihak perusahaan yang menghasilkan penurunan beban pajak perusahaan disebut penghindaran pajak. Karena ketidakjelasan aturan hukum, terutama dalam konteks transaksi yang kompleks, dan beragam regulasi perpajakan memberikan celah bagi perusahaan untuk menekan beban pajak, melakukan pengurangan pajak tidak selalu merupakan pilihan yang salah. Dengan menggunakan celah hukum untuk mengurangi kewajiban perpajakan, menghindari pajak menimbulkan perdebatan antara efektivitas fiskal dan tanggung jawab sosial (Darma & Cahyati, 2022). PT Smart Tbk diduga sengaja menghindari pajak dengan menggunakan struktur perusahaan cangkang di luar negeri. Setelah dua kali menerima somasi tanpa tanggapan, perusahaan tersebut terdaftar dengan Laporan Polisi No. 287/VIII/2021/BARESKRIM pada 8 Agustus 2021, menurut laporan terkait penghindaran pajak ini. Tindakan ini menyebabkan PT Smart Tbk mengalami kerugian hingga Rp 1 triliun secara finansial dan negara mengalami kerugian pajak sekitar Rp 40 triliun. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan besar sering menggunakan celah hukum untuk mengurangi pajaknya, yang dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan pendapatan negara. Perusahaan besar tidak hanya merusak ekonomi negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan karena mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai metode penghindaran pajak yang tidak dapat digunakan oleh wajib pajak usaha kecil dan menengah.

Teori agensi dan *Tax Avoidance* saling memiliki keterkaitan. Kekurangan sistem manajemen yang baik dapat menyebabkan konflik atau masalah agensi, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak terkait yang terlibat dalam operasional perusahaan. Kebijakan manajemen dalam menyikapi praktik *tax avoidance* sangat penting untuk memanipulasi keuntungan perusahaan sehingga besaran pajak yang dikenakan pada perusahaan menurun. Namun demikian, hal ini juga dapat berdampak pada penilaian investor terhadap perusahaan (I. Wulandari & Pratiwi, 2023). Ada sejumlah variabel yang dapat memengaruhi metode menghindari pajak, salah satunya yaitu *Firm Size*. *Firm Size*, juga dikenal sebagai "ukuran perusahaan", adalah ukuran yang dimanfaatkan untuk menilai tingkat besar atau kecilnya suatu bisnis berdasarkan nilai aset, jumlah penjualan, ekuitas, dan jumlah karyawan. (Rahmadani et al., 2020). Total kekayaan perusahaan dalam bentuk aset oleh sebuah perusahaan berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan tersebut. Besar atau kecilnya aset tersebut juga mempunyai efek terhadap kinerja produktif perusahaan, sehingga *profit* yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut juga akan terpengaruh. Tingkat pembayaran pajak perusahaan yang memiliki *Asset* yang besar juga akan terpengaruh (Oktavia et al., 2021). *Firm Size* dapat memengaruhi kinerja manajemen dan ketersediaan sumber daya. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula potensi untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba yang besar cenderung membuat manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi. Dalam pandangan teori keagenan, tindakan ini dapat mencerminkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, di mana manajemen lebih fokus pada pencapaian tujuan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pemilik (Wahyuni & Djoko, 2021).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Rahmadani et al., 2020) dan (Aulia & Mahpudin, 2020) dan (Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa *Firm Size* berkorelasi positif dengan jumlah aset yang dimilikinya, yang pada gilirannya menghasilkan level penghindaran pajak

yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan untuk mengatur perpajakan mereka melalui perencanaan pajak untuk menghemat pajak sebanyak mungkin. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia et al., 2021) dan (Wahyuni & Djoko, 2021) menyatakan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan Perusahaan besar lebih sering menjadi fokus pengawasan fiskus untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan karena mereka mendapatkan perhatian lebih dari fiskus, terutama dengan laba yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas manajemen untuk menghindari pajak tidak selalu dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Pajak bagi wajib pajak badan adalah suatu kewajiban, jadi ukuran perusahaan bukanlah alasan untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, melakukan tindakan untuk menghindari pajak merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi perusahaan karena dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Variabel lainnya yang memengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Financial Distress*. Perusahaan juga melakukan praktik penghindaran pajak karena mengalami *Financial Distress* atau kesulitan keuangan, yang disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi. Analisis laporan keuangan sangat penting karena dapat membantu manajemen dan pemilik perusahaan memprediksi seberapa lama perusahaan akan bertahan. Salah satu cara untuk mengurangi risiko kebangkrutan perusahaan adalah dengan mempertimbangkan apakah perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Jika risiko kebangkrutan cukup tinggi, perusahaan pasti akan memanfaatkan praktik penghindaran pajak dan mengabaikan audit otoritas pajak. Perusahaan dapat mengalami masalah keuangan karena berbagai alasan, seperti kerugian terus menerus, penjualan yang tidak terjual, bencana alam yang merusak aset perusahaan, sistem manajemen perusahaan yang buruk, dan sistem ekonomi negara yang tidak stabil yang dapat menyebabkan krisis keuangan (Fauzan et al., 2021).

Ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajemen cenderung dengan cepat mencari dana meskipun mengambil risiko. Dalam situasi seperti ini, penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar pajak menjadi salah satu opsi karena lebih mudah diakses daripada pendanaan utang yang memerlukan persetujuan kreditur dan menimbulkan bunga. Menurut teori agensi, tindakan ini menunjukkan ketidaksepakatan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Meskipun mereka berisiko menimbulkan sanksi pajak di kemudian hari, manajemen berusaha mengurangi tekanan keuangan jangka pendek. Selain itu, karena pemeriksaan pajak biasanya dilakukan setelah periode pajak berakhir, kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar. Akibatnya, manajemen terpaksa membuat keputusan yang tidak sepenuhnya menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang (Nugroho et al., 2020). Di dalam penelitian yang dilakukan (W. Oktavia & Safii, 2023) dan (Nugroho et al., 2020) mengatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang mengalami masalah keuangan seringkali menganggap penghindaran pajak lebih baik daripada pengurangan biaya lainnya. Manajemen terdorong untuk mengambil tindakan keras untuk mempertahankan kondisi keuangan karena beban pajak dianggap sebagai arus kas keluar yang signifikan. Menurut teori agensi, tindakan ini adalah contoh konflik kepentingan di mana manajemen berusaha mengurangi beban keuangan, meskipun hal itu berisiko dan mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, krisis keuangan dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan penghindaran pajak sebagai langkah jangka pendek. Namun berbeda dengan penelitian oleh (Taufik & Muliana, 2021) dan (Fauzan et al., 2021) mengatakan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan biasanya berada dalam kondisi merugi atau tidak memperoleh laba, sehingga tidak memiliki dorongan untuk melakukan

penghindaran pajak. Jika perusahaan berada dalam kondisi rugi, mereka berhak atas kompensasi fiskal yang dapat mengurangi kewajiban pajak mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, beban pajak tidak menjadi prioritas manajemen karena tidak berdampak langsung pada arus kas mereka. Dalam situasi seperti ini, perusahaan lebih memprioritaskan pemulihan kinerja keuangan daripada membangun strategi penghindaran pajak yang tidak menghasilkan keuntungan jangka pendek.

Peneliti ingin mengembangkan penelitian milik (Taufik & Muliana, 2021) dengan judul Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 dan penelitian milik (Aulia & Mahpudin, 2020) dengan judul pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Tidak seperti dua penelitian sebelumnya, penelitian ini menggabungkan dua variabel independen *Financial Distress* dan *Firm Size* untuk melihat pengaruhnya terhadap upaya menghindari pajak. Selain itu, penelitian ini menambahkan umur perusahaan sebagai variabel moderasi, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana usia operasional perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *Firm Size* dan *Financial Distress* terhadap upaya menghindari pajak. Upaya untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan pemahaman tentang komponen yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan melalui penambahan variabel moderasi ini. Perusahaan yang sudah lama berdiri mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan dengan menggunakan pengalaman dan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengelola beban pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah agency antara direktur dan agen dari sudut pandang Teori Agensi. Sebagai agen, perusahaan cenderung melaporkan jumlah pajak yang lebih kecil melalui praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) untuk mempertahankan efisiensi keuangan atau kepentingan manajemen. Sementara itu, principal menginginkan agar perusahaan membayar pajak yang lebih besar sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab terhadap kewajiban fiskal, sekaligus menghindari risiko hukum dan nama baik perusahaan yang bisa berdampak negatif dalam jangka waktu panjang (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021).

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sinambela & Nur'aini, 2021) dan (Triyanti et al., 2020) mengatakan bahwa Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan yang lebih lama beroperasi cenderung memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola biaya, termasuk biaya pajak, yang diperoleh dari proses internal dan pengaruh eksternal, seperti praktik bisnis lain. Kemampuan organisasi dan sumber daya manusianya untuk memahami dan mengendalikan kewajiban pajak meningkat seiring bertambahnya usia. Akibatnya, kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan lamanya operasi perusahaan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani Saragih et al., 2024) dan (E. Rahmawati et al., 2021) yang mengatakan bahwa Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan masa operasional yang panjang biasanya mempunyai pengalaman yang lebih banyak, yang memungkinkan mereka untuk mempercepat publikasi laporan keuangan mereka dan menjadi lebih taat terhadap peraturan pemerintah, yang pada akhirnya membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk menghindari pajak. Selain itu, lama operasi perusahaan tidak selalu berarti kecenderungan untuk menghindari pajak akan meningkat. Sebaliknya, kesadaran untuk membayar pajak dengan patuh cenderung meningkat seiring waktu karena sistem dan peraturan perpajakan yang terus diperbarui. Celah untuk melakukan pelanggaran pajak menjadi semakin sempit, sehingga kecenderungan bisnis untuk menerapkan praktik ini juga menurun. Selain itu, sebagai objek penelitian, penelitian ini memilih perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 hingga 2023. Penentuan sektor ini didasarkan

pada relevansi dengan fenomena penghindaran pajak yang ditemukan pada salah satu entitas usaha besar dalam sektor tersebut, yaitu PT Smart Tbk. Kasus tersebut mencerminkan pentingnya meneliti praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan berskala besar di sektor barang konsumsi primer yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan temuan empiris baru dan saran yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, otoritas perpajakan, serta pihak manajemen dalam menelaah dan mengendalikan pelaksanaan pengurangan pajak yang lebih bijak dan akuntabel. Atas dasar fenomena dan studi sebelumnya yang telah dipaparkan sebelumnya, oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat penelitian dengan judul *Tax Avoidance : Firm Size dan Financial Distress* dengan Umur Perusahaan sebagai pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023).

Rumusan Masalah: Apakah terdapat pengaruh *Firm Size* dan *Financial Distress* secara simultan terhadap *Tax Avoidance*? Apakah terdapat pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*? Apakah terdapat pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*? Apakah umur Perusahaan mampu memperkuat hubungan *Firm Size* dengan *Tax Avoidance*? Apakah umur Perusahaan mampu memperkuat hubungan *Financial Distress* dengan *Tax Avoidance*? Tujuan penelitian: Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Firm Size* dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Umur Perusahaan dalam memperkuat hubungan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Umur Perusahaan dalam memperkuat hubungan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Firm Size* dan *Financial Distress* secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Firm Size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya (Rahmadani et al., 2020). Jumlah aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan tersebut. Besar atau kecilnya aset tersebut juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut juga akan terpengaruh. Tingkat pembayaran pajak perusahaan yang memiliki aset yang besar juga akan terpengaruh (V. Oktavia et al., 2021). *Firm Size* dapat memengaruhi kinerja manajemen dan ketersediaan sumber daya. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula potensi untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba yang besar mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi. Dalam pandangan teori keagenan, tindakan ini dapat mencerminkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, di mana manajemen lebih fokus pada pencapaian tujuan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pemilik (Wahyuni & Djoko, 2021). Hal ini didukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Rahmadani et al., 2020) dan (Aulia & Mahpudin, 2020) dan (Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa *Firm Size* berkorelasi positif dengan jumlah aset yang dimilikinya, yang pada gilirannya menghasilkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Ini karena perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan untuk mengatur perpajakan mereka melalui perencanaan pajak untuk menghemat pajak sebanyak mungkin.

Perusahaan juga melakukan praktik penghindaran pajak karena mengalami *Financial Distress* atau kesulitan keuangan, yang disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi. Analisis laporan keuangan sangat penting karena dapat membantu manajemen dan pemilik perusahaan memprediksi seberapa lama perusahaan akan bertahan. Salah satu cara untuk mengurangi risiko kebangkrutan perusahaan adalah dengan mempertimbangkan apakah perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Jika risiko kebangkrutan cukup tinggi, perusahaan pasti akan memanfaatkan praktik penghindaran pajak dan mengabaikan audit otoritas pajak. Perusahaan dapat mengalami masalah keuangan karena berbagai alasan, seperti kerugian terus menerus, penjualan yang tidak terjual, bencana alam yang merusak aset perusahaan, sistem manajemen perusahaan yang buruk, dan sistem ekonomi negara yang tidak stabil yang dapat menyebabkan krisis keuangan (Fauzan et al., 2021). Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, atau *Financial Distress*, manajemen cenderung dengan cepat mencari dana meskipun mengambil risiko. Dalam situasi seperti ini, penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar pajak menjadi salah satu opsi karena lebih mudah diakses daripada pendanaan utang yang memerlukan persetujuan kreditur dan menimbulkan bunga. Menurut teori agensi, tindakan ini menunjukkan ketidaksepakatan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Meskipun mereka berisiko menimbulkan sanksi pajak di kemudian hari, manajemen berusaha mengurangi tekanan keuangan jangka pendek. Selain itu, karena pemeriksaan pajak biasanya dilakukan setelah periode pajak berakhir, peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar. Akibatnya, manajemen terpaksa membuat keputusan yang tidak sepenuhnya menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang (Nugroho et al., 2020). Didalam penelitian yang dilakukan (W. Oktavia & Safii, 2023) dan (Nugroho et al., 2020) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan yang mengalami masalah keuangan seringkali menganggap penghindaran pajak lebih baik daripada pengurangan biaya lainnya. Manajemen terdorong untuk mengambil tindakan keras untuk mempertahankan kondisi keuangan karena beban pajak dianggap sebagai arus kas keluar yang signifikan. Menurut teori agensi, tindakan ini adalah contoh konflik kepentingan di mana manajemen berusaha mengurangi beban keuangan, meskipun hal itu berisiko dan mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, krisis keuangan dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan penghindaran pajak sebagai langkah jangka pendek. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1: Diduga *Firm Size* dan *Financial Distress* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan besar memiliki aset yang besar dan dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan dengan meningkatkan labanya. Tentu saja, peningkatan laba ini akan berdampak pada beban pajak perusahaan, yang pada gilirannya akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dalam perpajakan yang membantu membuat perencanaan pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). *Firm Size* dapat memengaruhi kinerja manajemen dan ketersediaan sumber daya. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula potensi untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba yang besar mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi. Dalam pandangan teori keagenan, tindakan ini dapat mencerminkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, di mana manajemen lebih fokus pada pencapaian tujuan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pemilik (Wahyuni & Djoko, 2021). Hal ini didukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Rahmadani et al., 2020) dan

(Aulia & Mahpudin, 2020) dan (Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa *Firm Size* berkorelasi positif dengan jumlah aset yang dimilikinya, yang pada gilirannya menghasilkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Ini karena perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan untuk mengatur perpajakan mereka melalui perencanaan pajak untuk menghemat pajak sebanyak mungkin. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2 : Diduga *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Strategi apa pun mungkin tidak selalu berjalan dengan baik untuk bisnis. Kondisi kesulitan keuangan atau *Financial Distress* adalah salah satu dari banyak hambatan yang dapat menghalangi kemajuan bisnis. Perusahaan diminta untuk mempertahankan statusnya sebagai perusahaan yang beroperasi dalam kondisi ini. Karena perusahaan percaya bahwa pajak adalah biaya yang signifikan dan arus kas yang signifikan untuk mengurangi keuntungan, mereka mencoba menghindari pajak untuk mempertahankan keuntungan mereka (Sadjiarto et al., 2020). Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, atau *Financial Distress*, manajemen cenderung dengan cepat mencari dana meskipun mengambil risiko. Dalam situasi seperti ini, penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar pajak menjadi salah satu opsi karena lebih mudah diakses daripada pendanaan utang yang memerlukan persetujuan kreditur dan menimbulkan bunga. Menurut teori agensi, tindakan ini menunjukkan ketidaksepakatan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Meskipun mereka berisiko menimbulkan sanksi pajak di kemudian hari, manajemen berusaha mengurangi tekanan keuangan jangka pendek. Selain itu, karena pemeriksaan pajak biasanya dilakukan setelah periode pajak berakhir, peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar. Akibatnya, manajemen terpaksa membuat keputusan yang tidak sepenuhnya menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang (Nugroho et al., 2020). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan (W. Oktavia & Safii, 2023) dan (Nugroho et al., 2020) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan yang mengalami masalah keuangan seringkali menganggap penghindaran pajak lebih baik daripada pengurangan biaya lainnya. Manajemen terdorong untuk mengambil tindakan keras untuk mempertahankan kondisi keuangan karena beban pajak dianggap sebagai arus kas keluar yang signifikan. Menurut teori agensi, tindakan ini adalah contoh konflik kepentingan di mana manajemen berusaha mengurangi beban keuangan, meskipun hal itu berisiko dan mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, krisis keuangan dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan penghindaran pajak sebagai langkah jangka pendek. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Diduga *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* dengan Umur Perusahaan sebagai pemoderasi

Perusahaan besar memiliki aset yang besar dan dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan dengan meningkatkan labanya. Tentu saja, peningkatan laba ini akan berdampak pada beban pajak perusahaan, yang pada gilirannya akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dalam perpajakan yang membantu membuat perencanaan pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Perusahaan yang sudah lama berdiri mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan dengan menggunakan pengalaman dan celah dalam

peraturan perpajakan untuk mengelola beban pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah *agency* antara direktur dan agen dari sudut pandang Teori Agensi. Sebagai agen, perusahaan cenderung melaporkan jumlah pajak yang lebih kecil melalui praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) untuk mempertahankan efisiensi keuangan atau kepentingan manajemen. Sementara itu, principal menginginkan agar perusahaan membayar pajak yang lebih besar sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab terhadap kewajiban fiskal, sekaligus menghindari risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021).

Firm Size dapat memengaruhi kinerja manajemen dan ketersediaan sumber daya. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula potensi untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba yang besar mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi. Dalam pandangan teori keagenan, tindakan ini dapat mencerminkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, di mana manajemen lebih fokus pada pencapaian tujuan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pemilik (Wahyuni & Djoko, 2021). Salah satu faktor penting dalam kehidupan suatu perusahaan adalah umurnya. Kedewasaan adalah ukuran seberapa besar suatu perusahaan. Perusahaan yang sudah lama berdiri pasti memiliki komunitas yang luas. Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa usia perusahaan dapat memiliki dampak yang lebih besar terhadap penghindaran pajak jika dikaitkan dengan ukuran perusahaan, karena usia perusahaan menunjukkan kematangan dalam pengembangan bisnis, sehingga ukuran perusahaan meningkat. (Wardani & Puspitasari, 2022). Di dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sinambela & Nur'aini, 2021) dan (Triyanti et al., 2020) menyatakan bahwa Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan yang lebih lama beroperasi cenderung memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola biaya, termasuk biaya pajak, yang diperoleh dari proses internal dan pengaruh eksternal, seperti praktik bisnis lain. Kemampuan organisasi dan sumber daya manusianya untuk memahami dan mengendalikan kewajiban pajak meningkat seiring bertambahnya usia. Akibatnya, kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan lamanya operasi perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4: Diduga Umur Perusahaan mampu memperkuat pengaruh positif *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan Umur Perusahaan sebagai pemoderasi

Strategi apa pun mungkin tidak selalu berjalan dengan baik untuk bisnis. Kondisi kesulitan keuangan atau *Financial Distress* adalah salah satu dari banyak hambatan yang dapat menghalangi kemajuan bisnis. Perusahaan diminta untuk mempertahankan statusnya sebagai perusahaan yang beroperasi dalam kondisi ini. Karena perusahaan percaya bahwa pajak adalah biaya yang signifikan dan arus kas yang signifikan untuk mengurangi keuntungan, mereka mencoba menghindari pajak untuk mempertahankan keuntungan mereka (Sadjiarto et al., 2020). Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, atau *Financial Distress*, manajemen cenderung dengan cepat mencari dana meskipun mengambil risiko. Dalam situasi seperti ini, penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar pajak menjadi salah satu opsi karena lebih mudah diakses daripada pendanaan utang yang memerlukan persetujuan kreditur dan menimbulkan bunga. Menurut teori agensi, tindakan ini menunjukkan ketidaksepakatan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Meskipun mereka berisiko menimbulkan sanksi pajak di kemudian hari, manajemen berusaha mengurangi tekanan keuangan jangka pendek. Selain itu, karena pemeriksaan pajak biasanya

dilakukan setelah periode pajak berakhir, peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar. Akibatnya, manajemen terpaksa membuat keputusan yang tidak sepenuhnya menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang (Nugroho et al., 2020).

Salah satu faktor penting dalam kehidupan suatu perusahaan adalah umurnya. Kedewasaan adalah ukuran seberapa besar suatu perusahaan. Perusahaan yang sudah lama berdiri pasti memiliki komunitas yang luas. Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa usia perusahaan dapat memiliki dampak yang lebih besar terhadap penghindaran pajak jika dikaitkan dengan ukuran perusahaan, karena usia perusahaan menunjukkan kematangan dalam pengembangan bisnis, sehingga ukuran perusahaan meningkat. (Wardani & Puspitasari, 2022). Perusahaan mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan dengan menggunakan pengalaman dan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengelola beban pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah *agency* antara direktur dan agen dari sudut pandang Teori Agensi. Sebagai agen, perusahaan cenderung melaporkan jumlah pajak yang lebih kecil melalui praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) untuk mempertahankan efisiensi keuangan atau kepentingan manajemen. Sementara itu, principal menginginkan agar perusahaan membayar pajak yang lebih besar sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab terhadap kewajiban fiskal, sekaligus menghindari risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021).

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sinambela & Nur'aini, 2021) dan (Triyanti et al., 2020) menyatakan bahwa Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan yang lebih lama beroperasi cenderung memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola biaya, termasuk biaya pajak, yang diperoleh dari proses internal dan pengaruh eksternal, seperti praktik bisnis lain. Kemampuan organisasi dan sumber daya manusianya untuk memahami dan mengendalikan kewajiban pajak meningkat seiring bertambahnya usia. Akibatnya, kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan lamanya operasi perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H5: Diduga Umur Perusahaan mampu memperkuat pengaruh positif *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bersifat asosiatif. (Sugiyono, 2019) menjelaskan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini disebut dengan penelitian kuantitatif karena menggunakan angka yang berasal dari laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder. Menurut (Sugiyono, 2019) data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang diunduh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Penelitian ini dilakukan secara daring dengan mengunduh laporan tahunan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Populasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2023. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *Purposive Sampling*. Menurut (Sugiyono, 2019) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak *delisting* selama periode penelitian tahun 2019 – 2023. Jika perusahaan *delisting*, ketersediaan data akan terputus, yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data dalam analisis.
2. Perusahaan sektor Barang Konsumen Primer yang konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian pada tahun 2019 – 2023. Tanpa data laporan keuangan yang konsisten setiap tahun, penelitian tidak dapat mengidentifikasi perubahan tren atau pola secara akurat.
3. Perusahaan sektor Barang Konsumen Primer yang memiliki laba positif selama periode penelitian pada tahun 2019 – 2023. Hal tersebut penting karena pengukuran ETR yang membutuhkan nominal laba sebelum pajak.
4. Perusahaan sektor Barang Konsumen Primer yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Penggunaan mata uang yang berbeda akan mempersulit perbandingan dan harus memerlukan konversi.
5. Perusahaan sektor Barang Konsumen Primer yang menyediakan laporan keuangan berisi informasi lengkap terkait semua variabel yang diteliti pada periode penelitian 2019-2023. Kriteria ini memastikan bahwa setiap perusahaan dalam sampel memiliki data yang cukup untuk diolah sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga hasilnya lebih akurat dan representatif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang di dokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi basis data berupa laporan keuangan setiap sampel pada setiap periode penelitian (2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023). Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diperoleh dari situs www.idx.co.id.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Firm Size* dan *Financial Distress* secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H1) penelitian ini yaitu *Firm Size* dan *Financial Distress* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil output tabel 4.13 diatas menunjukkan *Prob (F-statistic)* untuk seluruh model menunjukkan nilai 0.000000, berarti nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi 0,05. $df_1 (k-1) = (3-1) = 2$ dan $df_2 (n-k) = (170-3) = 167$ didapat F tabel 3,05 dengan demikian F hitung > f tabel ($7.573334 > 3.05$), Maka dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa variabel *Firm Size*, *Financial Distress* dan secara simultan berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance*. *Firm Size* dapat memengaruhi kinerja manajemen dan ketersediaan sumber daya. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar. Laba yang besar mendorong perusahaan untuk menghindari pajak. guna mengurangi beban pajak dan meningkatkan

efisiensi. Dalam pandangan teori keagenan, tindakan ini dapat mencerminkan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, di mana manajemen lebih fokus pada pencapaian tujuan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pemilik (Wahyuni & Djoko, 2021). Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajemen cenderung dengan cepat mencari dana meskipun mengambil risiko. Dalam situasi seperti ini, penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk membayar pajak menjadi salah satu opsi karena lebih mudah diakses daripada pendanaan utang yang memerlukan persetujuan kreditur dan menimbulkan bunga. Menurut teori agensi, tindakan ini menunjukkan ketidaksepakatan antara pihak manajerial yang bertindak sebagai agen dan pemegang saham yang berperan sebagai prinsipal. Meskipun mereka berisiko menimbulkan sanksi pajak di kemudian hari, manajemen berusaha mengurangi tekanan keuangan jangka pendek. Selain itu, karena pemeriksaan pajak biasanya dilakukan setelah periode pajak berakhir, potensi penghindaran pajak meningkat. Akibatnya, manajemen terpaksa membuat keputusan yang tidak sepenuhnya menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang (Nugroho et al., 2020).

Temuan penelitian ini didukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun dilakukan secara parsial pada masing-masing variabel. Penelitian oleh (Rahmadani et al., 2020) dan (Aulia & Mahpudin, 2020) dan (Sulaeman, 2021) menyatakan bahwa *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa *Firm Size* berkorelasi positif dengan jumlah aset yang dimilikinya, yang pada gilirannya menghasilkan tingginya penghindaran pajak. Ini karena perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan untuk mengatur perpajakan mereka melalui perencanaan pajak untuk menghemat pajak sebanyak mungkin. Di dalam penelitian yang dilakukan (W. Oktavia & Safii, 2023) dan (Nugroho et al., 2020) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Ini menunjukkan bahwa bisnis yang mengalami masalah keuangan seringkali lebih memilih penghindaran pajak daripada pengurangan biaya lainnya. Manajemen terdorong untuk mengambil tindakan keras untuk mempertahankan kondisi keuangan karena beban pajak dianggap sebagai arus kas keluar yang signifikan. Menurut teori agensi, tindakan ini adalah contoh konflik kepentingan di mana manajemen berusaha mengurangi beban keuangan, meskipun hal itu berisiko dan mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Peneliti berpendapat bahwa pengaruh bersamaan dari ukuran perusahaan dan tekanan keuangan dalam kaitannya dengan *tax avoidance*, hal ini mengindikasikan bahwa perilaku penghindaran pajak dipengaruhi oleh dinamika internal perusahaan. Ini terutama berlaku untuk pengambilan keputusan manajer yang dipengaruhi oleh tekanan operasional dan keleluasaan pengelolaan sumber daya. Hasil ini mendukung gagasan bahwa manajer memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan tindakan oportunistik, seperti menghindari pajak, untuk mempertahankan reputasi dan kinerja perusahaan dalam kondisi bisnis yang besar atau menghadapi tekanan keuangan. Akibatnya, peneliti menilai penguatan sistem pengawasan internal dan menggunakan penerapan *corporate governance* yang efektif guna menekan dampak negatif konflik keagenan terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua, yaitu *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, nilai probabilitas untuk *Firm Size* adalah 0.1185, yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.1185 > 0.05$). Nilai Koefisien sebesar -0.028200 menunjukkan pengaruh negatif. Oleh karena itu, *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan kata lain, hipotesis kedua ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak memengaruhi kemampuan manajemen untuk menghindari pajak. Meskipun perusahaan besar menyediakan lebih banyak aset pendukung serta kompleksitas, namun

kewajiban perpajakan tetap bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh seluruh wajib pajak badan tanpa memandang ukuran. Dalam konteks Teori Agensi, hal ini dapat dijelaskan melalui ketidaksesuaian tujuan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Manajer mungkin terdorong untuk melakukan *Tax Avoidance* guna meningkatkan efisiensi laba jangka pendek atau memenuhi target kinerja, namun tindakan ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan secara menyeluruh. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian dan kepatuhan perpajakan seringkali tetap dijaga oleh perusahaan, terutama perusahaan besar, karena mereka menyadari bahwa dampak negatif dari praktik penghindaran pajak dapat merusak kepercayaan publik dan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Wahyuni & Djoko, 2021).

Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Wahyuni & Djoko, 2021) dan (Moeljono, 2020) yang menyebutkan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi kemampuan manajemen untuk menghindari pajak. Jumlah perusahaan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengurangi beban pajak, karena pajak tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar. Namun, sebagian besar perusahaan dalam sampel mungkin memiliki banyak aset tetap, yang dapat digunakan untuk menekan pengeluaran melalui biaya penurunan nilai aset tetap dan aset tak berwujud. Biaya ini dimanfaatkan sebagai komponen pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak, menurunkan beban pajak secara tidak langsung. Dengan demikian, meskipun ukuran perusahaan tidak berdampak langsung, struktur aset tetap perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Peneliti berpendapat bahwa *Firm Size* tidak selalu mengindikasikan intensitas perusahaan dalam menghindari kewajiban pajak yang tinggi, karena temuan penelitian menunjukkan bahwa *Firm Size* perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ini sejalan dengan gagasan bahwa karena perusahaan besar berada di dekat perhatian publik dan di bawah pengawasan regulasi yang lebih ketat, mereka berpotensi menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Perusahaan besar juga dipengaruhi oleh tekanan dari pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah, investor, dan media, untuk mempertahankan reputasi mereka dan menerapkan praktik bisnis yang etis, termasuk kepatuhan pajak. Dengan demikian, temuan ini mendukung argumen bahwa, meskipun dalam struktur organisasi yang besar dan kompleks, perilaku oportunistik manajer dapat ditekan oleh governansi perusahaan yang baik dan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, peneliti menemukan bahwa faktor pengawasan dan transparansi memiliki pengaruh yang lebih besar dalam memengaruhi kecenderungan menghindari pajak dalam konteks perusahaan besar daripada ukuran perusahaan itu sendiri.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga, yaitu *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, nilai probabilitas untuk *Financial Distress* adalah 0.0090, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0090 < 0.05$). Nilai Koefisien sebesar -0.008349 menunjukkan pengaruh negatif. Oleh karena itu, *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Dengan kata lain, hipotesis kedua ditolak. Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa *Financial Distress* berdampak signifikan pada *Tax Avoidance*. Teori ini menyatakan bahwa manajer, sebagai agen, seringkali dipaksa untuk menjaga arus kas dan kestabilan keuangan perusahaan saat situasi keuangan tertekan. Dalam situasi keuangan yang sulit, manajer mungkin merasa terdorong untuk mengurangi beban pajak untuk meningkatkan laba bersih dan menjaga kestabilan keuangan jangka pendek perusahaan, yang merupakan bukti perbedaan orientasi antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik). Ini dapat dicapai dengan menggunakan celah dalam

peraturan perpajakan yang dapat menguntungkan mereka, tetapi dapat merugikan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, dalam teori keagenan, *Financial Distress* menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan manajer dan pemilik. Dalam situasi keuangan yang sulit, manajer lebih cenderung mengambil tindakan cepat untuk keuntungan jangka pendek, berharap penghindaran pajak akan memberikan pelonggaran keuangan yang dibutuhkan untuk menghindari dampak lebih lanjut dari masalah keuangan. Salah satu asumsi utama dari teori keagenan adalah bahwa sebagai agen, manajer akan lebih memprioritaskan mencapai tujuan pribadi, seperti meningkatkan kinerja keuangan, daripada memenuhi kewajiban pajak, yang dapat mengurangi sumber daya yang tersedia untuk perbaikan jangka pendek. Akibatnya, *Financial Distress* meningkatkan praktik *Tax Avoidance* dan memperburuk konflik keagenan yang ada. Penelitian ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya oleh (W. Oktavia & Safii, 2023) dan (Nugroho et al., 2020) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Karena, ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan, manajer cenderung berupaya menemukan strategi untuk menekan beban pajak untuk mempertahankan arus kas dan stabilitas keuangan jangka pendek. Dalam situasi tekanan finansial seperti ini, manajer cenderung mengambil tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak untuk mengurangi dampak negatif dari krisis keuangan. Peneliti berpendapat bahwa hasil ini menunjukkan dengan jelas bagaimana manajer dipengaruhi oleh *Financial Distress*. Manajer cenderung berkonsentrasi pada solusi masalah jangka pendek, seperti menghindari pajak untuk mempertahankan arus kas, dalam situasi keuangan yang sulit. Akibatnya, manajer dan pemilik terlibat dalam konflik kepentingan, yang tercermin dalam penerapan pendekatan yang tidak konsisten mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Akibatnya, memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang dapat mencegah tindakan egois ini sangat penting, terutama dalam lingkungan keuangan yang penuh tekanan.

Umur Perusahaan Memoderasi Hubungan *Firm Size* dengan *Tax Avoidance*

Hipotesis keempat, yaitu Umur Perusahaan memperkuat pengaruh positif *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, nilai probabilitas untuk FS_UP adalah 0.0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0000 < 0.05$) dan Nilai probabilitas *Firm Size* sebesar 0.1185. Koefisien *Firm Size* sebesar -0.028200 dan Nilai Koefisien FS_UP sebesar -0.000255 menunjukkan pengaruh negatif. Koefisien negatif pada variabel moderasi menandakan adanya pengaruh yang melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dikurangi atau diperlemah oleh variabel moderasi. Dengan kata lain, pengaruh variabel moderasi dikurangi atau diperlemah oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil menunjukkan adanya tipe moderasi murni berdasarkan deskripsi di atas. Dalam moderasi murni, variabel moderasi memiliki pengaruh langsung. Oleh karena itu, Umur Perusahaan memperlemah pengaruh negatif *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*. Dengan kata lain, hipotesis keempat ditolak. Hasil dari penelitian terdahulu mengenai hubungan *Firm Size* yang dimoderasi oleh umur perusahaan terhadap *Tax Avoidance* setelah ditelusuri oleh peneliti dengan menggunakan berbagai sumber belum ditemukan. Namun demikian, temuan ini relevan jika dikaitkan dengan teori agensi, yaitu perusahaan mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan pengalaman serta kelemahan dalam regulasi perpajakan untuk mengelola beban pajak. Kondisi ini mencerminkan adanya masalah keagenan, di mana manajemen sebagai agen cenderung melakukan *Tax Avoidance* demi efisiensi keuangan, sementara pemilik (principal) menginginkan kepatuhan pajak untuk menghindari risiko hukum dan reputasi. Namun, temuan studi ini mengindikasikan bahwa usia perusahaan memperlemah pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, seiring

bertambahnya umur perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan besar untuk menghindari pajak karena pertimbangan reputasi dan komitmen terhadap kepatuhan fiskal yang lebih tinggi (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021). Menurut pendapat saya, riset ini memberikan bukti bahwa umur perusahaan memperlemah pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* mencerminkan kemungkinan bahwa organisasi yang lebih matang memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya kepatuhan pajak dan menjaga reputasi jangka panjang. Meskipun sumber daya dimiliki oleh perusahaan besar yang memungkinkan mereka melakukan penghindaran pajak, perusahaan yang telah bertahan lama kemungkinan lebih berhati-hati karena telah membangun kredibilitas dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dan umur perusahaan dapat menjadi faktor penyeimbang yang mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Umur Perusahaan Memoderasi Hubungan *Financial Distress* dengan *Tax Avoidance*

Hipotesis kelima, yaitu Umur Perusahaan memperkuat pengaruh positif *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, nilai probabilitas untuk FD_UP adalah 0.0175, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0175 < 0.05$) dan Nilai Koefisien FD_UP sebesar 0.000269 menunjukkan pengaruh Positif. Nilai probabilitas untuk *Financial Distress* adalah 0.0090 dan Nilai Koefisien *Financial Distress* sebesar -0.008349 menunjukkan pengaruh Negatif. Koefisien positif pada variabel moderasi mengindikasikan adanya pengaruh yang menguatkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, dampak variabel independen terhadap variabel dependen ditingkatkan atau diperkuat oleh hadirnya variabel moderasi. Berdasarkan deskripsi diatas maka hasil menunjukkan adanya tipe moderasi semu. Dalam moderasi semu, terdapat penampang ketiga (*third variable*) yang mempengaruhi baik variabel independen (*Financial Distress*) maupun variabel dependen (*Tax Avoidance*), sehingga terlihat seolah-olah Umur Perusahaan memoderasi hubungan tersebut. Namun, sebenarnya Umur Perusahaan bukanlah faktor moderasi yang sebenarnya, melainkan variabel lain yang mempengaruhi kedua variabel tersebut. Oleh karena itu, Umur Perusahaan memperkuat pengaruh negatif *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. Dengan kata lain, hipotesis kelima ditolak. Hasil dari penelitian terdahulu mengenai *Financial Distress* Memoderasi Hubungan *Firm Size* dengan *Tax Avoidance*, setelah di telusuri oleh peneliti dengan menggunakan berbagai sumber belum ditemukan, namun jika dihubungkan dengan teori ada kaitanya dengan teori keagenan. Ketika perusahaan mengalami *Financial Distress*, manajemen cenderung mengambil keputusan berisiko, termasuk menggunakan dana pajak untuk kebutuhan jangka pendek karena lebih mudah diakses dibanding utang. Menurut teori agensi, hal ini mencerminkan konflik antara agen dan prinsipal, di mana manajemen mengutamakan efisiensi jangka pendek meskipun berisiko bagi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan memperkuat pengaruh negatif *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, Dalam bisnis yang lebih tua, manajemen cenderung lebih cenderung menggunakan kelemahan regulasi dan pengalaman untuk menghindari pajak saat menghadapi tekanan keuangan (Nugroho et al., 2020). Menurut saya, hasil analisis ini menunjukkan bahwasanya entitas bisnis yang memiliki kecenderungan lebih besar justru lebih kerap melakukan *Tax Avoidance* saat menghadapi *Financial Distress* karena memiliki pengalaman dan pemahaman lebih dalam memanfaatkan celah regulasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa usia perusahaan tidak selalu menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi; sebaliknya, usia perusahaan dapat membantu manajemen mengurangi beban pajak untuk mengurangi tekanan keuangan jangka pendek.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan guna mengukur umur perusahaan memoderasi hubungan *Firm Size* dan *Financial Distress* dengan *Tax Avoidance* yang dilakukan pada perusahaan Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 – 2023. Ada beberapa temuan yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan: Hasil Penelitian membuktikan bahwa, *Firm Size* dan *Financial Distress* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil Penelitian membuktikan bahwa *Firm Size* terbukti tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil Penelitian membuktikan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil Penelitian membuktikan bahwa Umur Perusahaan memperlemah pengaruh negatif *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil Penelitian membuktikan bahwa Umur Perusahaan memperkuat pengaruh negatif *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha sebaik mungkin, namun tentu masih ada beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi: Penelitian ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh referensi jurnal yang sesuai dan mendukung, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam memperkuat landasan teori serta memperdalam pembahasan hasil penelitian. Terdapat kendala dalam pengumpulan data dari beberapa perusahaan pada sektor Barang Konsumen Primer, yang disebabkan oleh terbatasnya akses informasi serta kebijakan internal perusahaan yang tidak secara terbuka mengungkapkan data tertentu.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian, ada beberapa konsekuensi dan tindakan yang mampu diambil sebagai berikut: Penelitian mendatang diharapkan untuk memasukkan variabel independen tambahan yang dapat memengaruhi upaya perusahaan untuk menghindari pajak, seperti kepemilikan manajemen, struktur tata kelola perusahaan, profitabilitas, atau leverage. Dengan menyertakan variabel tambahan sebagai pelengkap analisis, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait aspek-aspek yang mendorong praktik penghindaran pajak oleh pelaku usaha. Penelitian selanjutnya harus mengambil sampel dari industri lain, seperti energi, infrastruktur, atau keuangan (perbankan dan asuransi). Adapun maksud penelitian ini bertujuan guna memahami apakah pengaruh ukuran perusahaan, tekanan keuangan, dan usia perusahaan terhadap pencegahan pajak sama atau berbeda antar industri. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang jangka waktu observasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren dan dinamika jangka panjang dalam menghindari pajak. Selain itu, untuk memahami bagaimana perubahan peraturan dan kebijakan fiskal berdampak pada hubungan antara ukuran perusahaan, kondisi keuangan, dan perilaku manajemen dalam menghindari pajak. Perusahaan di sektor Barang Konsumen Primer diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan internal dan tata kelola mereka, terutama jika mereka berada dalam kondisi finansial tertekan (*distress*). Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan tindakan oportunistik manajemen seperti penghindaran pajak yang berlebihan. Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan fiskal jangka panjang di sektor bisnis, diharapkan para pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan otoritas pajak, dapat mempertimbangkan hal-hal seperti umur perusahaan dan kondisi finansial saat menilai risiko kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 1–20.
- Fadila, P. N., & Anggraini, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Transfer Pricing dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *JETBUS Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 544–560.
- Fauzan, Pingkhan, M. D. A., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. www.idx.
- Handayani Saragih, N., Lismart Benget, J. P., Rusida, M. S., & Siahaan, A. M. (2024). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, Lverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Akuntansi Prima*, 6(1), 1–16.
- Moeliono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Monika, C. M., & Noviani, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(6), 282–287. www.ajhssr.com
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The effect of Financial Distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal Revenue*, 01(02). <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2>
- Oktavia, W., & Safii, M. (2023). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Revenue*, 3(2), 414–420. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 158–167. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>

- Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 238–246. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>
- Satria, F., & Lunardi, A. (2023). The Effect Of Sales Growth, Profitability And Firm Age Toward Tax Avoidance On Consumer Goods Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. *International Journal Of Sociology, Policy And Law (IJOSPL)*, 4(1). <http://www.ijospl.org>
- Sinambela, T., & Nur'aini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Taufik, M., & Muliana. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1376–1384. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Wahyuni, T., & Djoko, W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/page394>
- Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022). Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 89–94. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10814>
- Wulandari, I., & Pratiwi, A. P. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Journal Islamic Accounting Competency*, 3(2), 57–70.
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102.